



Legalitas:

- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
 Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

Jakarta, 24 November 2022

Kepada Yth :
Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.
 Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

DITERIMA DARI <i>Pemohon</i>	
Hari	<i>Kamis</i>
Tanggal	<i>24 November 2022</i>
Jam	<i>14.13 WIB (online-tinggal.nkri. id)</i>

Perihal : Permohonan Pengujian **Pasal 59 ayat (1), Pasal 59 ayat (2) huruf g dan Pasal 69 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami **Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dan dr. Ardiyanto Pangeso, S.H., M.H.,*** adalah Advokat, Konsultan Hukum Kesehatan* pada Kantor *VST and Partners, Advocates & Legal Consultants*, beralamat di Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1, Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 November 2022 (*terlampir*), oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama:

Nama : **dr. Gede Eka Rusdi Antara**
 Tempat/Tgl Lahir : Denpasar, 28 Juli 1978
 Pekerjaan : dokter
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
 Alamat : Jl. Pulau Serangan No. 41E Denpasar, BR/Link Kaj, RT.000/RW.000, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Dengan ini **PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian **Pasal 59 ayat (1), Pasal 59 ayat (2) huruf g dan Pasal 69 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) (Selanjutnya disebut UU 29/2004) (**Bukti P.1**), yang mengatur :

Office:

1

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M1, Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja, Kab. Bogor, 16710
 Email : vst.lawfirm@gmail.com, Website : http://vstlawfirm.com (Hp. 081212117270).

Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan:

Keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia terdiri atas 3 (tiga) orang dokter dan 3 (tiga) orang dokter gigi dari organisasi profesi masing-masing, seorang dokter dan seorang dokter gigi mewakili asosiasi rumah sakit, dan 3 (tiga) orang sarjana hukum.

Pasal 59 ayat (2) huruf g, yang menyatakan:

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

- g. Bagi Sarjana hukum, Pernah melakukan praktik di bidang hukum paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki pengetahuan di bidang hukum kesehatan; dan*

Pasal 69 ayat (1), yang menyatakan:

Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia

Bertentangan secara bersyarat/Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dengan dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** ("UUD 1945") (**Bukti P-2**), dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Selanjutnya disebut UUD 1945**) menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24C ayat (1)** UUD 1945 menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,

memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada **Pasal 10 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (**selanjutnya disebut UU 7/2020**) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1)** UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Neagra Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 5076) (**selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman**) yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik;*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, ketentuan norma yang diuji adalah materi muatan Pasal dan Penjelasan Pasal dalam Undang-undang, oleh karenanya Mahkamah berwenang menguji **59 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) UU 29/2004** terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa ketentuan **Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020** mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. **perorangan WNI;**
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara.*
2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021**, yang menyatakan:

Permohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:

 - a. **Perorangan warga negara Indonesia** atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
 - d. *Lembaga negara.*
3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4**

ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila:

- a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
 - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*
4. Bahwa ***Pertama***, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf a** UU 7/2020 dan **Pasal 4 ayat (1) huruf a** PMK 2/2021, yakni ***Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia***, maka perlu dijelaskan bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. **(Bukti P.3)**
5. Bahwa ***Kedua***, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, ***yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar **PEMOHON** antara lain:

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

Pasal 28D ayat (1), menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Oleh karenanya **PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021.

6. Bahwa **Ketiga**, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021, yakni ***adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan actual, ATAU SETIDAK-TIDAKNYA menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- 6.1. **PEMOHON** berprofesi sebagai dokter Spesialis Bedah yang dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi Dokter yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (**Bukti P.4**) dan Surat Izin Praktek Dokter Spesialis pada RSUD Surya Husadha, RSUP Sanglah Denpasar, RSUD Bali Royal (**Bukti P.5**).
- 6.2 **PEMOHON** merupakan Dokter Spesialis Bedah Konsultan Bedah Digestif yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Spesialisasi yang dikeluarkan oleh Kolegium Ilmu Bedah Digestif Indonesia (**Bukti P.6**), dan Surat Tanda Registrasi Kualifikasi Tambahan yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (**Bukti P.7**) dengan kualifikasi Dokter Spesialisasi Bedah dan Kualifikasi Tambahan Bedah Digestif.
- 6.3. **PEMOHON** juga merupakan Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan Surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.00.03.1.1.3235 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (**Bukti P.8**).
- 6.4. **PEMOHON** pada pokoknya mendapatkan sanksi dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) berdasarkan keputusan Nomor 37/KKI/KEP/X/2022 tentang Sanksi Disiplin Profesi Kedokteran dan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Nomor HK.01.02/03/KKI/X/2527/2022 perihal

pelaksanaan Putusan MKDKI tertanggal 21 Oktober 2022
(Bukti P.9)

- 6.5. Bahwa dalam Keputusan MKDKI atas pengaduan Nomor 07/P/MKDKI/I/2022, **PEMOHON** diberikan Sanksi berupa Pencabutan Surat Tanda Registrasi untuk sementara selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak 24 Oktober 2022 sampai dengan 24 oktober 2023. Selama masa pencabutan Surat Tanda Registrasi, segala bentuk perizinan dan penugasan penyelenggaraan praktik kedokteran dinyatakan tidak berlaku.
- 6.6. Bahwa akibat sanksi yang diberikan oleh MKDKI, **PEMOHON** harus mengalami kerugian langsung yakni dihentikan untuk praktik di Rumah Sakit Umum (RSU) Surya Husadha, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar, dan Rumah Sakit Umum (RSU) Bali Royal **(Bukti P.10)**.
- 6.7. Bahwa **PEMOHON** juga harus mengalami mutasi berdasarkan surat Mutasi Nomor KP.02.03/INT.XIV.2.1.2/03106/2022 yang dikeluarkan oleh Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah dari posisi KSM Bedah Umum dimutasi dari Bidang Pelayanan Medik **(Bukti P.11)**.
- 6.8. Bahwa bahkan atas dasar keputusan MKDKI yang dijatuhkan kepada **PEMOHON**, dijadikan sebagai dasar untuk melakukan Gugatan Perdata **(Bukti P.12)** dan Laporan Pidana ke Kepolisian **(Bukti P.13)**.
- 6.9. Bahwa dalam mekanisme penegakan disiplin, apabila terdapat aduan MKDKI membentuk Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) untuk melakukan pemeriksaan disiplin dan kemudian memberikan Putusan yang akan ditindaklanjuti oleh MKDKI dalam bentuk Keputusan tanpa adanya proses review atas proses yang dilakukan oleh MPD. Selanjutnya keputusan MKDKI ditindaklanjuti oleh KKI yang juga tidak dapat dilakukan review atas Keputusan MKDKI atas Putusan MPD. **(Bukti P.14)**
- 6.10. Bahwa artinya Proses pemeriksaan disiplin terhadap dokter dan dokter gigi hanya dilakukan pada sidang yang digelar oleh MPD, dan setelah MPD memutus, Putusan

MPD langsung di jadikan keputusan MKDKI dan keputusan MKDKI langsung di jadikan Keputusan KKI tanpa dapat dilakukan review atas adanya kesalahan, ataupun kekeliruan/kekhilafan majelis pemeriksa disiplin dalam memeriksa dan memutus pengaduan dugaan pelanggaran disiplin.

- 6.11. Bahwa Konsep MKDKI dalam melakukan penegakan Disiplin kedokteran dan kedokteran gigi adalah menjalankan fungsi *Judicative* untuk mengadili pelanggaran disiplin kedokteran dan Kedokteran gigi yang didelegasikan kewenangannya dari KKI.
- 6.12. Bahwa namun dalam dalam ketentuan norma **Pasal 69 ayat (1)** UU 29/2004, keputusan MKDKI mengikat bagi Dokter, Dokter Gigi dan KKI. Sementara Keputusan MKDKI merupakan produk yang dikeluarkan untuk menindaklanjuti Putusan MPD yang dibentuk secara *Ad hoc* oleh MKDKI tanpa dilakukan review oleh MKDKI, dan Keputusan MKDKI tersebut mengikat KKI yang kemudian mengeluarkan produk Keputusan yang memuat sanksi yang diberikan kepada **PEMOHON** berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan MPD yang memuat unsur yang tidak berkompeten *in casu* unsur ahli hukum yang tidak memahami disiplin keilmuan dokter dan dokter gigi secara mendalam.
- 6.13. Bahwa bahkan selain tidak dapat dilakukannya review/koreksi atas putusan MPD yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan MKDKI dan Keputusan KKI, proses pemeriksaan dalam persidangan pun tidak transparan, misalnya saat pihak pengadu atau pun teradu *in casu* **PEMOHON** menghadirkan saksi ataupun ahli, pihak yang menghadirkan tidak dapat hadir dalam persidangan, Saksi ataupun ahli yang dihadirkan oleh **PEMOHON** hanya diperiksa oleh majelis pemeriksa tanpa kehadiran dari **PEMOHON**.
- 6.14. Bahwa sehingga **PEMOHON** merasa mendapatkan proses persidangan yang tidak memenuhi kepastian hukum yang adil, terlebih lagi hasil dari keputusan MKDKI kemudian dijadikan dasar untuk melakukan gugatan baik perdata dan pidana ke pihak kepolisian.

6.15. Bahwa hal ini tentunya secara nyata dan faktual telah berdampak kepada **PEMOHON** karena:

- Terhadap tindakan praktik kedokteran dan kedokteran gigi yang menimbulkan adanya pengaduan, **PEMOHON** sebagai teradu akan mendapatkan penilaian dan putusan dari pihak yang tidak berkompeten karena terdapat unsur anggota yang tidak memahami disiplin keilmuan dokter dan dokter gigi.
- **PEMOHON** mendapatkan proses yang tidak transparan (**Mekanisme pemeriksaan yang tidak adil**) serta tidak mendapatkan kesempatan untuk mengajukan upaya berjenjang apabila putusan MPD dinilai terdapat unsur kekhilafan Majelis Pemeriksa dalam menerapkan norma disiplin pada Putusan MPD, mengingat Putusan MPD langsung dituangkan dalam Keputusan MKDKI dan Keputusan KKI.

Kerugian Konstitusional tersebut dialami **PEMOHON** karena dengan berlakunya ketentuan norma *a quo* **PEMOHON** tidak mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945 yang menjadi Prinsip Negara Hukum.

7. Bahwa ***Keempat***, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf d** PMK 2/2021, yakni ***adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

7.1. Dengan berlakunya ketentuan norma **Pasal 59 ayat (1)** dan **Pasal 59 ayat (2) huruf g** UU 29/3004 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana petitum permohonan *a quo*, maka **PEMOHON** menjadi tidak mendapatkan penilaian atas tindakan praktik kedokteran secara kompeten dan berimbang.

7.2. Dengan berlakunya ketentuan **Pasal 69 ayat (1)** UU 29/2004 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana petitum permohonan *a quo*, maka **PEMOHON** menjadi tidak mendapatkan mekanisme transparan dan adil, serta tidak bisa mendapatkan kesempatan mekanisme review/koreksi

berjenjang karena putusan MPD langsung menjadi Keputusan MKDKI dan mengikat bagi KKI.

- 7.3. Selain itu dengan berlakunya ketentuan **Pasal 69 ayat (1)** UU 29/2004, sepanjang tidak dimaknai sebagaimana petitum permohonan *a quo*, maka **PEMOHON** menjadi tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil karena berdasarkan Keputusan MKDKI terhadap **PEMOHON**, dapat dijadikan dasar melakukan gugatan baik perdata maupun pidana.
- 7.4. Padahal **PEMOHON** mempunyai *Track record* yang sangat baik dalam Penanganan Kasus Titi Wati, perempuan asal Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Penderita obesitas dengan bobot 220 kilogram sempat membuat heboh Tanah Air. Atas permintaan pemerintah setempat, satu tim medis dari Bali yang berjumlah sebanyak 8 orang terbang ke Kalimantan Tengah untuk menangani operasi bedah bariatric (pengecilan lambung). (Sumber : <https://www.nusabali.com/berita/45902/tim-dokter-dari-bali-berhasil-operasi-bariatric-titi-wati>)
- 7.5. Artinya secara nyata dan dengan sangat mudah terlihat adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional **PEMOHON** dengan ketentuan norma *a quo* yang dimohonkan pengujiannya, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf c** PMK 2/2021, sebagaimana telah diuraikan pada angka 6 tersebut di atas.
8. Bahwa ***Kelima***, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf e** PMK 2/2021, yakni **adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi**, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini maka dapat dipastikan kerugian yang telah dialami dan yang akan dialami oleh **PEMOHON** tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari.

9. Berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah uraikan diatas, maka **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian **Pasal 59 ayat (1), Pasal 59 ayat (2) huruf g dan Pasal 69 ayat (1) UU 29/2004** terhadap UUD 1945, karena telah memenuhi ketentuan **Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020** beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam **Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021**.

III. PERMOHONAN PROVISI

Bahwa selanjutnya, sebelum masuk kepada bagian Alasan Pokok Permohonan, perkenankanlah PEMOHON meminta kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat memberikan Putusan Sela (*provisi*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dasar Permohonan Sela termuat dalam Pasal 69 PMK 2/2021, yang menyatakan: "*Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan*"
2. Bahwa Putusan Sela pertama kali diputuskan oleh Mahkamah dalam Putusan No. 133/PUU-VII/2009 yang diucapkan pada tanggal 29 Oktober 2009 dengan Putusan Mengabulkan Putusan Sela Para Pemohon.
3. Bahwa Putusan Sela kedua, diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 70-PS/PUU-XX/2022 yang diucapkan pada hari selasa, 11 Oktober 2022 dengan Amar Putusan Mengabulkan Permohonan Provisi pada Pemohon dengan menunda berlakunya Pasal 40A UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan berlaku sejak putusan sela diucapkan.
4. Bahwa Pertimbangan Mahkamah dalam mengabulkan Putusan Sela sebagaimana termuat dalam Putusan No. 70-PS/PUU-XX/2022, sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum demikian menurut Mahkamah potensial akan menimbulkan pelanggaran atas jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, hak konstitusional para Pemohon tersebut terancam tidak dapat dipulihkan kembali. Pemberhentian dengan hormat akan memiliki banyak

konsekuensi bagi seorang pegawai negeri sipil, yang mana konsekuensi tersebut secara logis akan menimbulkan kerugian pada yang bersangkutan. Seandainya permohonan para Pemohon dikabulkan dan norma a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka akan sulit memulihkan hak para Pemohon yang telah hilang. Untuk itu, menurut Mahkamah Putusan Sela diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum pada para Pemohon serta mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia saat suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan akan sulit dipulihkan dalam putusan akhir. Dalam perkara a quo putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional para Pemohon apabila diberhentikan dengan hormat saat berusia 60 tahun dengan mendasarkan Pasal 40A UU 11/2021, padahal norma yang menjadi dasar pemberhentian dimaksud sedang dalam proses pemeriksaan dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah.

5. Bahwa saat ini **PEMOHON** telah mendapatkan Sanksi Disiplin berupa Pencabutan Surat Tanda Registrasi untuk sementara selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak 24 Oktober 2022 sampai dengan 24 oktober 2023. Selama masa pencabutan Surat Tanda Registrasi, segala bentuk perizinan dan penugasan penyelenggaraan praktik kedokteran dinyatakan tidak berlaku.
6. Bahwa dengan adanya Keputusan MKDKI menyebabkan **PEMOHON** masuk dalam persoalan hukum perdata maupun pidana. Padahal keputusan MKDKI secara tegas selalu mengatakan bahwa keputusan MKDKI/KKI merupakan penegakan disiplin profesi kedokteran, tidak merupakan penegakan bidang hukum dan etik sebagaimana termuat dalam Keputusan MKDKI/KKI.
7. Bahwa seharusnya proses dalam penegakan disiplin berhenti sampai pada sanksi disiplin sebagaimana tujuan utama adalah untuk melakukan pembinaan. Namun faktanya keputusan MKDKI dijadikan sebagai dasar untuk melakukan gugatan Perdata dan Pidana bagi **PEMOHON**.
8. Bahwa hal yang paling krusial adalah, apabila proses Pidana berjalan maka **PEMOHON** akan mendapatkan kerugian yang tidak dapat dipulihkan lagi, diantaranya dengan dicabutnya surat izin registrasi dan surat izin praktek selamanya dan harus mengalami

pemberhentian dengan tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kesehatan.

9. Bahwa berdasarkan uraian kerugian yang dialami **PEMOHON** telah nyata terdapat cukup potensi terjadinya pelanggaran atas kepastian hukum yang adil sebagai prinsip utama dalam Negara Hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
10. Bahwa demi terwujudnya kepastian hukum yang adil bagi PEMOHON maka kiranya Mahkamah dapat memaksimalkan perannya sebagai The Guardian of Constitution, The Protector of Citizen's Constitutional Rights dan The Protector of Human Rights dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara *a quo* dengan memberikan putusan Provisi (sela) dalam perkara *a quo*.

IV. ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa Ketentuan Norma yang diuji Konstitusionalitasnya oleh **PEMOHON**, yakni:

Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan:

*Keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia terdiri atas 3 (tiga) orang dokter dan 3 (tiga) orang dokter gigi dari organisasi profesi masing-masing, seorang dokter dan seorang dokter gigi mewakili asosiasi rumah sakit, dan 3 (tiga) orang **sarjana hukum***

Terhadap Frasa : *sarjana hukum*

Pasal 59 ayat (2) huruf g, yang menyatakan:

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

*g. Bagi **Sarjana hukum**, Pernah melakukan praktik di **bidang hukum** paling sedikit 10 (sepuluh) tahun **dan memiliki pengetahuan di bidang hukum kesehatan**; dan*

Terhadap Frasa : *Sarjana Hukum,*

dan Frasa : *bidang hukum,*

serta Frasa : *dan memiliki pengetahuan dibidang hukum kesehatan;*

Pasal 69 ayat (1), yang menyatakan:

Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia

Terhadap Frasa : *Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia*

dan Terhadap Frasa : *dan Konsil Kedokteran Indonesia*

bertentangan secara bersyarat/Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dengan UUD 1945, antara lain:

Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Pasal 28D ayat (1), menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Maka, ketentuan norma **Pasal 59 ayat (1)**, **Pasal 59 ayat (2) huruf g dan Pasal 69 ayat (1)** UU 29/2004 yang bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3)**, **Pasal 28D ayat (1)** dengan alasan sebagai berikut:

A. Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf g UU 29/2004 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

1. Bahwa **Pasal 1 angka 14** UU 29/2004 menyebutkan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran (selanjutnya disebut MKDKI) adalah majelis yang berwenang untuk menentukan **ada tidaknya kesalahan** yang dilakukan Dokter dan Dokter Gigi **dalam penerapan ilmu kedokteran dan kedokteran gigi**, dan menetapkan sanksi.
2. Bahwa ketentuan mengenai keanggotaan MKDKI, sepanjang frasa “sarjana hukum” dalam **Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf g** UU 29/2004 menimbulkan pertentangan dengan

semangat perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945.

3. Bahwa meskipun syarat “sarjana hukum” yang dimaksud adalah sarjana hukum yang pernah melakukan praktik di bidang hukum paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki pengetahuan di bidang hukum kesehatan sebagaimana tertuang dalam **Pasal 59 ayat (2) huruf g** UU 29/2004, namun ketentuan ini tetap tidak mengesampingkan potensi tereduksinya perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi dokter teradu.
4. Bahwa untuk mendapatkan korelasi pertentangan antara penulisan “sarjana hukum” dengan semangat perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai kesesuaian penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dihubungkan dengan bobot tugas yang diemban oleh MKDKI dan relevansi jenjang kualifikasi kompetensi yang diatur dalam UU 29/2004 dengan kondisi saat ini.
5. Bahwa frasa “sarjana” merupakan istilah yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut UU 12/2012) sebagai salah satu jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, selain cakupan program lain, seperti diploma, magister, doktor, dan profesi, serta profesi spesialis.
6. Bahwa berdasarkan **Pasal 18** UU 12/2012, sarjana merupakan salah satu program pendidikan tinggi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi **melalui penalaran ilmiah**, serta ditujukan untuk mempersiapkan mahasiswa yang berintelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki

dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu **mengembangkan diri menjadi profesional.**

7. Bahwa berbeda dengan program pendidikan tinggi yang lain, misalnya Magister, yang mana dalam **Pasal 19** UU 12/2012 disebutkan sebagai pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi **melalui penalaran dan penelitian ilmiah** serta ditujukan **menjadi ahli** yang memiliki kapasitas tinggi dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada profesinya.
8. Bahwa dari penjelasan di atas, tampak perbedaan dari program pendidikan sarjana dengan magister, yakni terletak pada metode pembelajaran dan keluarannya (*output*).
9. Bahwa dari segi metode pembelajaran, pada program sarjana, pengamalan ilmu pengetahuan hanya difokuskan pada penalaran ilmiah, sementara pada program magister, pengamalan ilmu pengetahuan dilakukan tidak hanya melalui penalaran, tapi juga penelitian ilmiah.
10. Bahwa dalam tataran yang lebih jauh, penelitian—disebutkan dalam **Pasal 1 angka 10** UU 12/2012—sebagai kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Bahwa selanjutnya dari segi keluaran (*output*), program sarjana dipersiapkan bagi mahasiswa agar mampu mengembangkan diri menjadi profesional, tetapi pada program magister, menjadi ahli yang memiliki kapasitas tinggi dalam penerapan ilmu pengetahuan pada profesinya.
12. Bahwa mengacu pada penjelasan di atas dan dihubungkan dengan pemilihan frasa “sarjana” yang dituangkan dalam **Pasal 59 ayat (1) dan (2)** UU 29/2004, ancaman

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum terletak pada kompetensinya.

13. Bahwa tugas MKDKI yang menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan kedokteran dalam upaya menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan Dokter dan Dokter Gigi dalam **penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi** dan menerapkan sanksi, harus dijalankan berdasarkan kompetensi yang tidak hanya dibuktikan dengan kemampuan penalaran, namun juga keahlian.
14. Bahwa menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan Dokter dan Dokter Gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi cukup rumit karena hal ini berkaitan pada tindakan-tindakan medis profesional yang penerapannya hanya diketahui dan dipahami oleh profesi dokter dan dokter gigi itu sendiri, sehingga proses pembuktian ada tidaknya kesalahan dokter atau dokter gigi pada saat melakukan tindakan medis membutuhkan keahlian, tidak sekedar kemampuan penalaran.
15. Bahwa selanjutnya, meskipun pada praktiknya (susunan anggota MKDKI masa bakti 2016-2021 dan 2022-2027) Menteri Kesehatan mengangkat anggota yang memiliki jenjang keilmuan strata dua/magister hukum (dan bahkan lebih), namun sepanjang pengangkatan anggota MKDKI masih di dasarkan pada UU 29/2004, kompetensi anggota MKDKI yang berelemenkan “sarjana hukum” masih belum dapat dikonfirmasi.
16. Bahwa standar yang digunakan untuk mengusulkan dan mengangkat anggota MKDKI—bagi sarjana hukum—dalam UU 29/2004 hanya terbatas pada pengetahuan (dan praktik) calon anggota MKDKI. Sementara untuk menempati posisi jabatan di sebuah lembaga yang memiliki peran sentral untuk menilai ada tidaknya kesalahan yang dilakukan Dokter dan Dokter Gigi dalam penerapan ilmu kedokteran

dan kedokteran gigi tidak sekedar membutuhkan pengetahuan tetapi juga pemahaman mengenai penerapan ilmu kedokteran dan penanganan perkara di bidang hukum kesehatan.

17. Bahwa pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi—dalam **Pasal 1 angka 7** Perkonsil 50/2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi—erat kaitannya dengan pelanggaran terhadap aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh Dokter dan Dokter Gigi, sehingga pemahaman yang mendalam mengenai penerapan keilmuan dan pelaksanaan pelayanan oleh dokter dan dokter gigi menjadi penting untuk dimiliki oleh calon anggota MKDKI, tidak sekedar hanya mengetahui prosedur hukum, tapi juga harus memahami proses transformasi penilaian dokter dan dokter gigi yang menilai dugaan pelanggaran disiplin menjadi putusan yang adil.

18. Bahwa kompetensi yang belum dapat dikonfirmasi dari anggota MKDKI untuk susunan anggota “sarjana hukum” berakibat pada tercidainya hak Pemohon untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana yang telah dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

B. Pasal 69 ayat (1) UU 29/2004 Bertentangan Secara Bersyarat Terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

B.1. Keputusan MKDKI yang Menjadi Dasar untuk Menggugat Secara Perdata maupun Pidana Bertentangan dengan Kepastian Hukum yang Adil.

1. Bahwa dalam konsideran menimbang UU 29/2004, pada huruf d, pembentukan UU 29/2004 adalah **untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum** kepada penerima pelayanan kesehatan, **dokter, dan dokter gigi**, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran;

2. Bahwa kemudian pemberian perlindungan dan kepastian hukum kembali ditegaskan dalam **Pasal 3** UU 29/200, yang menyatakan:

Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada pasien;*
- b. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan*
- c. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.*

3. Bahwa untuk melaksanakan tujuan sebagaimana diatur dalam pasal 3 tersebut, UU 29/2004 mengatur secara komprehensif, antara lain:

- standar pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi,
 - pendidikan dan pelatihan kedokteran dan kedokteran gigi,
 - penyelenggaraan praktik kedokteran antara lain mengatur: registrasi dokter, izin praktik, pelaksanaan praktik, pemberian pelayanan, standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur, persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi, rekam medis, kendali mutu dan kendali biaya, hak dan kewajiban dokter dan dokter gigi, hak dan kewajiban Pasien sebagai penerima pelayanan, dan pembinaan yang dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
 - Disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang diserahkan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang memberikan kesempatan bagi penerima pelayanan praktik kedokteran untuk melakukan pengaduan untuk dilakukan pemeriksaan adanya dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi, dan mengeluarkan keputusan berdasarkan Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin.
 - Pembinaan dan Pengawasan yang diserahkan kepada Pemerintah Pusat, Konsil Kedokteran Indonesia, pemerintah daerah, serta organisasi profesi.
4. Bahwa dalam konteks pemberian jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Dokter dan Dokter Gigi, UU 29/2004 mengamanatkan kepada KKI sebuah tugas untuk melakukan pembinaan

bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi, yang bentuk pembinaannya sebagaimana Pemohon sampaikan dalam angka 3 tersebut di atas;

5. Bahwa dari berbagai bentuk pembinaan tersebut, terdapat salah satu bentuk pembinaan yang sering dihadapi oleh Dokter dan Dokter Gigi, yaitu “Disiplin Dokter dan Dokter Gigi”, dan kewenangan pelaksanaan penegakan disiplin Dokter dan Dokter Gigi diatribusikan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;
6. Bahwa penjelasan Pemohon pada angka 5 di atas merupakan konsekuensi dari pengaturan **Pasal 66** ayat (1) UU 29/2004 yang menyatakan setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;
7. Bahwa “kepentingan” yang dimaksud dalam **Pasal 66 ayat (1)** UU 29/2004—dapat ditafsirkan secara sistematis dengan **Pasal 1 angka 7** Perkonsil 50/2017 yang mendefinisikan Pelanggaran Disiplin sebagai—dugaan pelanggaran terhadap penerapan keilmuan kedokteran dan/atau kedokteran gigi yang harus diikuti oleh Dokter dan Dokter Gigi yang dilakukan.
8. Bahwa Pemohon menyadari, dicantumkannya **Pasal 66 ayat (1)** UU 29/2004 merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, hanya saja perlu konsistensi semua pihak dalam memberikan perlindungan hukum, yakni tidak hanya diberikan kepada penerima layanan kesehatan tetapi juga kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis, terutama dalam hal **diduga** terjadi pelanggaran disiplin.
9. Bahwa dalam kerangka tersebut, Pemohon memahami penegakan disiplin dan penjatuhan sanksi disiplin merupakan bentuk pembinaan yang diberikan oleh MKDI (selaku perpanjangan tangan KKI) kepada Dokter

dan/atau Dokter Gigi sekaligus memberikan kesempatan bagi Dokter dan Dokter Gigi untuk membina dan/atau **memperbaiki penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh dokter dan dokter gigi;**

10. Bahwa terhadap pengaturan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi sebagaimana diatur dalam **Pasal 69 ayat (3) UU 29/2004** dapat berupa:
 - Pemberian peringatan tertulis,
 - rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau
 - kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.
11. Bahwa apabila merujuk mekanisme pengaduan, pemeriksaan hingga pemberian sanksi atas pelanggaran disiplin kedokteran dan kedokteran gigi sebagaimana diatur dalam UU 29/2004 jo Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi (Skema Terlampir). Maka sejatinya tujuan pemberian sanksi pelanggaran disiplin adalah untuk memberikan kesempatan bagi Dokter dan Dokter Gigi untuk mendapat pembinaan dan/atau memperbaiki penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh dokter dan dokter gigi. Bukan untuk menjerat Pidana ataupun Perdata.
12. Bahwa selain penegakan disiplin, Pemohon tidak menafikkan keberlakuan **Pasal 66 ayat (3) UU 29/2004** yang menerangkan pengaduan atas pelanggaran disiplin, tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan. Hanya saja, memberlakukan Pasal tersebut dengan melandasinya pada Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin dan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Indonesia, akan membuat Dokter dan Dokter Gigi kehilangan hak dalam memperoleh kepastian hukum.

13. Bahwa Bahwa di satu sisi, ketika Dokter dan Dokter Gigi- yang berdasarkan putusan MPD dan kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan MKDKI-telah “terbukti” melakukan pelanggaran disiplin dan telah diberikan sanksi disiplin. Keputusan MKDKI juga bersifat **mengikat** dokter/dokter gigi, maka sanksi disiplin tersebut **harus dijalankan** dokter/dokter gigi teradu. Sanksi disiplin dapat berupa pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik, dan/atau diberikan sanksi kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi. Di sisi lain, Dokter dan Dokter Gigi juga masih harus menghadapi laporan dan gugatan hukum terhadap perkara yang sesungguhnya **sudah diperiksa dan diputus** atas diri Dokter dan Dokter Gigi tersebut (teradu). Perkara yang telah diperiksa dan **diputus** tersebut, apalagi dengan sanksi yang harus dijalankan mestinya dapat dimaknai bahwa **“keberlakuan putusan tersebut telah berakhir”** dengan sendirinya. Dengan demikian, semestinya keputusan MKDKI tersebut dikemudian hari tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan gugatan perdata ataupun pidana.
14. Bahwa demikian pula apabila kita melihat rumusan ketentuan Pidana dalam UU 29/2004, yakni mulai dari **Pasal 75** sampai dengan **Pasal 80** sama sekali tidak memasukan suatu tindakan yang dapat dipidana akibat adanya pelanggaran disiplin.
15. Bahwa terhadap ketentuan norma yang mengatur Putusan mengenai pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi tidak merupakan alat bukti di bidang hukum pidana dan perdata telah diatur dalam **Pasal 79 ayat (4)** Perkonsil 50/2017.
16. Bahwa kemudian oleh Mahkamah Agung ketentuan norma tersebut dinyatakan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No. 42 P/HUM/2021. yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan mengenai pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi dapat menjad alat bukti di bidang hukum pidana dan perdata.
17. Bahwa hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil apabila Putusan MPD yang memuat

rekomendasi sanksi Disiplin yang kemudian ditidaklanjuti melalui Keputusan MKDKI yakni menjatuhkan sanksi disiplin kepada Dokter dan Dokter Gigi, dapat dijadikan dasar untuk melakukan gugatan perdata maupun pidana bagi Dokter dan Dokter Gigi, karena selain menjalani sanksi disiplin juga harus menjalani proses hukum perdata maupun pidana akibat dari Keputusan MKDKI tersebut.

18. Bahwa apabila kita menafsirkan secara sistematis ketentuan norma yang menjelaskan tentang penegakan disiplin dalam dunia kedokteran adalah sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 14.

***Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia** adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi **dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran** dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.*

Pasal 55 Ayat (1)

Untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

Penjelasan Pasal 55 Ayat (1)

*Yang dimaksud dengan "**penegakan disiplin**" dalam ayat ini adalah **penegakan aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan** yang harus diikuti oleh dokter dan dokter gigi.*

19. **Bahwa Norma disiplin** yang menjadi "batu uji" **penegakan disiplin** oleh MKDKI adalah **ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran sangat sarat dengan norma etika** (profesi kedokteran) yang ruang lingkup keberlakuannya adalah **internal komunitas** (profesi kedokteran). Hal-hal yang dinilai dari pelaksanaan praktik kedokteran oleh seorang dokter adalah bagaimana dokter tersebut menerapkan ilmu

kedokteran dalam pelayanan profesinya. Norma disiplin **tidak mempertimbangkan hasil** penerapan ilmu kedokteran yang digunakan. Karena itu, norma disiplin tidak pernah mencari atau tidak pernah mempersoalkan **"kausalitas"** dampak penerapan ilmu kedokteran. Fokus norma disiplin **terbatas** pada penerapan keilmuan kedokteran semata (**internal keilmuan**).

20. Bahwa hal ini tentu **berbeda dengan penegakan hukum** yang menggunakan **norma hukum** sebagai dasarnya. **Norma hukum** (pidana/perdata) sangat **menekankan "kausalitas"** suatu tindakan dan dampaknya. Ruang lingkup keberlakuannya pun bersifat universal; tidak terbatas internal seperti norma etika maupun norma disiplin keilmuan profesi. Bagaimanapun, karakteristik suatu profesi adalah sifat "independensi"-nya. Termasuk penerapan "batu uji" norma etika maupun norma disiplinnya, sangat independen.

Tabel perbandingan Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum

Perihal	Penegakan Disiplin	Penegakan Hukum
Norma Rujukan	Norma Disiplin Keilmuan Profesi (sarat norma etika)	Norma Hukum
Kausalitas	Tidak menjadi pertimbangan	Menjadi dasar pertimbangan
Keberlakuan	Internal Komunitas Profesi	Universal (warga negara – Publik)

21. Bahwa Atas pertimbangan hal-hal di atas, **maka penegakan hukum menjadi kurang tepat apabila menggunakan hasil penegakan disiplin sebagai rujukan dasar suatu tuntutan/gugatan hukum.**

22. Bahwa selain menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, apabila Keputusan MKDKI dapat menjadi dasar gugatan Perdata maupun Pidana, tentunya dapat merusak tujuan atas pemberian sanksi disiplin serta tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum. karena apabila seseorang mendapatkan sanksi pidana *in casu* penjara, tentunya Dokter dan Dokter Gigi akan kehilangan haknya untuk tetap dapat menjadi Dokter ataupun Dokter PNS.
23. Bahwa Terlebih lagi dalam dunia kedokteran terdapat dua tindakan dalam praktik kedokteran dan kedokteran gigi yang dampaknya kepada pasien seringkali tidak dipahami secara mendalam, yakni tentang Resiko Medik.
24. Bahwa Risiko medik merupakan kondisi dimana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada dokter karena risiko medis tersebut ialah kejadian yang "unforeseeable" yakni keadaan dimana dokter telah melakukan seluruh tindakan praktik kedokteran sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan kedokteran dan standar prosedur operasional, tetapi terjadi keadaan pada tubuh pasien yang tidak terduga. Sehingga hal ini menjadi faktor yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada dokter, terlebih jika dinyatakan merupakan kesalahan dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran
25. Bahwa Artinya dalam melaksanakan tugasnya Dokter dan Dokter gigi telah sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur Operasional. Hal ini dijamin dalam UU 29/2004 pada pasal 50 huruf a yang menyatakan: *"Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak : a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;"* Ini merupakan bentuk perlindungan terhadap Dokter dan Dokter Gigi dalam melaksanakan tugasnya.

B.2. Keputusan MKDKI yang Mengikat Bagi KKI Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

1. Bahwa sesuai konstitusi, negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti setiap tindakan operasional kenegaraan, termasuk dalam hal penyelenggaraan mutu kesehatan harus sesuai dengan hukum dan segala sistem yang berjalan di dalam hukum.
2. Bahwa konsekuensi logis dari negara hukum juga akan melahirkan sistem hierarki kelembagaan beserta produk hukumnya, dan hal ini juga berlaku pada sistem hukum praktik kedokteran.
3. Bahwa secara struktural, MKDKI merupakan institusi terletak di bawah KKI sehingga keputusan yang diterbitkan oleh MKDKI seharusnya tidak dapat mengikat KKI.
4. Bahwa untuk menjelaskan hierarki ini, perlu dijelaskan kedudukan MKDKI dan KKI berdasarkan mekanisme pengangkatan anggota, jalur pertanggungjawaban, dan cara kerja masing-masing lembaga.
5. Bahwa berdasarkan mekanisme pengangkatan anggota, **Pasal 60** UU 29/2004 menjelaskan, anggota MKDKI ditetapkan oleh Menteri atas usul organisasi profesi. Sementara keanggotaan KKI—menurut **Pasal 14 ayat (3)** UU 29/2004—ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
6. Bahwa perbedaan mekanisme pengangkatan anggota ini berakibat pada perbedaan kedudukan MKDKI dan KKI dalam struktur lembaga negara beserta tugas, kewenangan, dan jalur pertanggungjawabannya.
7. Bahwa dalam **Pasal 6** UU 29/2004 dijelaskan, KKI memiliki fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis dan dalam melaksanakan fungsi tersebut, KKI bertanggungjawab kepada Presiden (**Pasal 4 ayat (2)** UU 29/2004)

8. Bahwa berbeda dengan MKDKI yang dijelaskan sebagai lembaga yang dibentuk untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran dan dalam **Pasal 56** UU 29/2004 dijelaskan, MKDKI bertanggungjawab kepada KKI.
9. Bahwa selain persoalan pertanggungjawaban, juga disampaikan cara kerja masing-masing lembaga dan bagaimana hubungannya sesuai dengan Peraturan Konsil Kesehatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi (selanjutnya disebut Perkonsil 50/2017).
10. Bahwa **Pasal 3 ayat (2)** Perkonsil 50/2017 menyatakan MKDKI merupakan badan otonom dari KKI dan dilanjutkan dalam **Pasal 4**, MKDKI bertugas menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang diadakan.
11. Bahwa dalam menjalankan tugas, MKDKI membentuk MPD atas setiap pengaduan dan setiap putusan MPD dilaporkan Pimpinan MKDKI kepada Ketua KKI.
12. Bahwa MPD menjatuhkan Putusan berupa: (i) Teradu dinyatakan tidak melanggar disiplin profesi atas pengaduan; atau (ii) Teradu dinyatakan melanggar disiplin profesi atas pengaduan.
13. Bahwa dalam hal MPD menjatuhkan Putusan berupa dinyatakan melanggar disiplin profesi atas pengaduan, sanksi yang diberikan MPD berupa pemberian peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi untuk sementara waktu paling lama 1 tahun atau untuk selamanya, dan/atau kewajiban mengikuti pendidikan atau reschooling di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.
14. Bahwa putusan MPD–dalam **Pasal 82** Perkonsil 50/2017–bersifat final sejak dibacakan di sidang terbuka untuk umum, serta Putusan tersebut mengikat teradu dan KKI terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan KKI atas Putusan.

15. Bahwa Putusan MPD hanya bersifat final, namun belum mengikat. Maka dari itu, agar Putusan MPD dapat memiliki sifat mengikat dan dapat dilaksanakan, dalam **Pasal 84** Perkonsil 50/2017 dinyatakan, Ketua MKDKI menerbitkan Keputusan MKDKI atas setiap Putusan yang telah dibacakan di sidang terbuka untuk umum dan Ketua MKDKI menyerahkan Keputusan MKDKI kepada Ketua KKI yang dilakukan paling lama 7 hari setelah sidang pembacaan Putusan.
16. Bahwa **Pasal 69 ayat (2)** UU 29/2004 menyatakan, Keputusan MKDKI dapat berupa menyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin, lalu dilanjutkan dalam ayat (3) yakni, sanksi disiplin tersebut dapat berupa: (i) pemberian peringatan tertulis; (ii) rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau (iii) kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi.
17. Bahwa selanjutnya KKI menerbitkan Surat Keputusan dan menyerahkan Salinan Keputusan MKDKI yang menyatakan Teradu bersalah atau tidak bersalah kepada Teradu.
18. Bahwa dari penjabaran singkat tersebut di atas, tampak struktur yang hierarkis antara MKDKI dan KKI.
19. Bahwa status otonom yang dimiliki oleh MKDKI merupakan bentuk konsistensi pembentuk Perkonsil 50/2017 untuk menempatkan MKDKI sebagai lembaga yang bebas, independen dan imparial dalam memeriksa pengaduan atas dugaan pelanggaran disiplin oleh Dokter dan Dokter Gigi.
20. Bahwa meskipun demikian, kebebasan ini tidak melepaskan MKDKI dari bagian KKI yang dibuktikan dengan pelaporan setiap amar Putusan MPD oleh Pimpinan MKDKI kepada Ketua KKI dan pelaporan tersebut merupakan bentuk tanggungjawab MKDKI kepada KKI.
21. Bahwa keterikatan ini juga disampaikan oleh Broto Wasisto dalam Buku Sewindu KKI, Bab "*Mengelola Profesionalisme Dokter Indonesia*", halaman 39 yang

- menyatakan tentang ketidaksesuaian posisi MKDKI yang lepas dari KKI sebagaimana ide awal pembentukan MKDKI, melainkan UU 29/2004 merumuskan MKDKI sebagai lembaga otonom dari KKI dan bertanggungjawab kepada KKI.
22. Bahwa MPD yang merupakan badan bentukan MKDKI untuk memeriksa dan memutus kasus dugaan pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi putusannya hanya mengikat kepada Teradu tapi tidak dengan MKDKI demikian pula Putusan MKDKI seharusnya tidak mengikat KKI terutama terhadap sanksi disiplin yang diberikan oleh MKDKI karena dalam **Pasal 69 ayat (3) huruf b** UU 29/2004 disebutkan bersifat rekomendasi.
 23. Bahwa ketidakterikatan MKDKI atas Putusan MPD merupakan konsekuensi logis dari struktur, hierarki, dan lembaga yang membentuknya, demikian juga ketidakterikatan KKI dengan MKDKI.
 24. Bahwa dengan kata lain, tidak mungkin produk hukum—dalam hal ini adalah Putusan—dari lembaga yang berada di bawah mengikat lembaga yang berada di atasnya. Bahkan sebaliknya, lembaga yang berada di atas dapat meninjau kembali produk hukum lembaga yang berada di bawah, apakah Putusan tersebut dapat ditindaklanjuti secara keseluruhan, sebagian, atau tidak dapat ditindaklanjuti.
 25. Bahwa mekanisme ini juga seharusnya dilekatkan pada hubungan kelembagaan antara MKDKI dengan KKI dimana Keputusan MKDKI tidak mengikat KKI, melainkan hanya mengikat kepada Dokter dan Dokter Gigi, serta KKI dapat meninjau Keputusan MKDKI.
 26. Bahwa apabila ditelisik secara gramatikal, salah satu bentuk sanksi yang dituangkan dalam Keputusan MKDKI adalah “rekomendasi” pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik, sebagaimana yang dituangkan dalam **Pasal 69 ayat (3) huruf b** UU 29/2004.
 27. Bahwa ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa tidak sepenuhnya isi dari Keputusan MKDKI dapat

dituangkan kembali dalam Keputusan KKI, melainkan ada hal yang dapat ditinjau ulang, yakni perihal rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik Dokter dan Dokter Gigi.

28. Bahwa Pemohon memahami, bahwa rekomendasi yang dituangkan MKDKI dalam Keputusannya yang kemudian disampaikan kepada KKI lebih dari sekedar saran atau nasihat biasa tentang apa yang harus dilakukan guna memperbaiki pelayanan yang dikeluhkan masyarakat, namun pelaksanaan rekomendasi MKDKI memiliki sifat eksekusi yang berbeda dengan sifat eksekusi yang dimiliki dalam peradilan umum, terlebih rekomendasi hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa (Pengadu-Teradu), tidak dengan pihak yang tidak ada kaitannya dengan kasus yang dihadapi, terlebih kita berbicara menangani hubungan kelembagaan.
29. Bahwa keterikatan KKI atas Keputusan MKDKI mengacaukan sistem hukum praktik kedokteran, dimana lembaga yang berada di atas (baca: KKI), harus tunduk dan patuh terhadap lembaga yang berada di bawah (baca: MKDKI), dan kekacauan ini berakibat pada pertentangan norma munculnya ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945 sebagaimana merupakan prinsip dalam Jaminan suatu Negara Hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (3)** UUD 1945, karena tidak ada kesempatan bagi KKI untuk melakukan review atas Keputusan MKDKI atas hasil pemeriksaan MPD dimana yang didalamnya juga terdapat unsur yang tidak berkompeten sebagaimana telah diuraikan pada bagian 1 tersebut diatas.
30. Bahwa selain itu pula, apabila dilihat secara sistematis terdapat ketidakpastian hukum antara Pasal 69 ayat (1) yang menyatakan Keputusan MKDKI mengikat KKI, namun di Pasal 69 ayat (3) huruf b, saksi disiplin yangdiberikan MKDKI bersifat Rekomendasi.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Pasal 59 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) **terhadap frasa: *Sarjana Hukum*** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) **sepanjang tidak dimaknai: *Magister Hukum Kesehatan*** Sehingga bunyi selengkapnya menjadi: *Keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia terdiri atas 3 (tiga) orang dokter dan 3 (tiga) orang dokter gigi dari organisasi profesi masing-masing, seorang dokter dan seorang dokter gigi mewakili asosiasi rumah sakit, dan 3 (tiga) orang Magister Hukum Kesehatan*
3. Menyatakan **Pasal 59 ayat (2) huruf g** Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) **Terhadap Frasa: *Sarjana Hukum*** **Sepanjang tidak dimaknai: Magister Hukum Kesehatan**, **Terhadap Frasa: Bidang Hukum sepanjang tidak dimaknai Hukum Kesehatan**, dan **Terhadap Frasa: dan memiliki Pengetahuan dibidang hukum kesehatan**, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga bunyi selengkapnya menjadi: *g. Bagi Magister Hukum Kesehatan, Pernah melakukan praktik di bidang hukum kesehatan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.*
4. Menyatakan **Pasal 69 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) **terhadap frasa: *Keputusan majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia***, **sepanjang tidak dimaknai: *tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugat secara Pidana ataupun perdata***, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Serta **terhadap frasa: dan Konsil Kedokteran Indonesia**, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami

**VST and Partners Law Firm
Advocates & Legal Consultants**

Kuasa Hukum Pemohon,



VST and Partners
Advocates & Legal Consultants
— Professional, Trust and Integrity —

Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.

dr. Ardiyanto Panggeso, S.H., M.H.